



PUTUSAN
Nomor 406 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DANAU WINATA INDAH, berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 1 Jimbaran, Nusa Dua, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Suyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada AR – JK Law Office, beralamat di Jalan Buluh Indah Nomor 118 F Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT DWI FAJAR KONTRUKSI, berkedudukan di Jalan Gurita IV Nomor 200 X Lingk. Sesetan, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aaron Raharjo, dan kawan, Direktur PT Dwi Fajar Konstruksi, pada Kantor PT Dwi Fajar Konstruksi, beralamat di Jalan Gurita IV Nomor 200 X Sesetan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Penggugat telah melaksanakan pekerjaan struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel, Bali;
2. Bahwa berdasarkan kontrak surat perintah kerja tersebut Pihak PT Dwi Fajar Konstruksi melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 26 Agustus 2013;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan berupa:

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan struktur termasuk pekerjaan persiapan dan penunjangnya sesuai dengan dokumen dalam penawaran.
 - Jika terjadi pekerjaan tambah kurang yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu dan biaya.
 - Pemborong tidak bertanggungjawab atas pekerjaan sebelumnya yang dikerjakan oleh pemberi tugas atau perwakilannya.
4. Bahwa Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) dalam melaksanakan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel- Bali, berhak untuk memperoleh bayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi untuk pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel - Bali dari pihak Tergugat PT Danau Winata Indah;
- Bahwa selain perolehan untuk seluruh pekerjaan tersebut masih ada tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor, salary bulan Februari s/d April 2014 dan biaya kantor bulan Maret 2014 serta salary bulan Mei 2014 dan biaya kantor bulan April s/d Mei 2014.
5. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel-Bali berlangsung lamban, karena beberapa faktor, antara lain: Supply material dari pihak owner sering terlambat sehingga pelaksanaan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel-Bali tidak bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.
6. Bahwa dengan surat tanggal 17 Februari 2014, Tergugat (PT Danau Winata Indah) telah membatalkan Kontrak Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tentang Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel, Bali (pembatalan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas).
7. Bahwa atas pekerjaan yang telah Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) laksanakan, pihak Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) mempunyai hak untuk menerima pembayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi untuk Pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel-Bali sebesar Rp2.013.198.950,00 (dua miliar tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa selain perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan, pihak Tergugat (PT Danau Winata Indah) masih punya kewajiban lain yakni berupa tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontraktor sebesar Rp1.046.181.631,00 (satu miliar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), salary dari bulan Februari s/d April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp617.730.440,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), salary dari bulan Mei 2014 dan biaya Kantor dari bulan April s/d bulan Mei sebesar Rp177.611.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

8. Bahwa kewajiban hutang Tergugat (PT Danau Winata Indah) kepada Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) sebesar Rp3.854.722.821,00 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sampai dengan batas akhir jangka waktu 1 bulan pembayaran sesuai dengan perjanjian kontrak Surat Perintah Kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 huruf D Cara Pembayaran point 4 dan 5, hingga kini belum dipenuhi (dibayar).

Bahwa Tergugat (PT Danau Winata Indah) hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk membayar hasil perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp2.013.198.950,00 (dua miliar tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tagihan hutang dagang dari supplier dan sub kontraktor sebesar Rp1.046.181.631,00 (satu miliar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), salary bulan Februari sampai dengan April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp617.730.440,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), salary bulan Mei 2014 dan biaya Kantor bulan April sampai dengan bulan Mei 2014 sebesar Rp177.611.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); dan oleh karenanya pihak Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan agar pihak Tergugat (PT Danau Winata Indah) memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang tersebut kepada PT Dwi Fajar Konstruksi, yakni dengan surat:



1. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-001/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
2. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-002/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
3. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-004/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
4. Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-005/IV/2014 tanggal 3 April 2014.
5. Surat Nomor 028.DFK.PM.AVANI.05.14 tanggal 7 Mei 2014.
6. Surat Nomor 018/DFK/SP-003/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014.
7. Surat Nomor 018/DFK-DWI/SINV-001/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.

Surat Nomor 018/DFK-DWI/ST-009/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 akan tetapi pihak Tergugat (PT Danau Winata Indah) sama sekali tidak menanggapi.

9. Bahwa oleh karena pihak Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan kepada pihak Tergugat (PT Danau Winata Indah) akan tetapi pihak Tergugat (PT Danau Winata Indah) tidak pernah menanggapi, maka dengan surat tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 018/DFK-DWI/ST-011/VII/2014, Kami Penggugat telah melakukan teguran keras (Somasi) kepada pihak Tergugat (PT Danau Winata Indah) untuk melunasi kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran seluruh hutang-hutangnya;
 - Bahwa ternyata Surat Teguran keras/somasi yang dilayangkan Penggugat (PT Dwi Fajar Konstruksi) tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat (PT Danau Winata Indah) sehingga dengan demikian, maka Tergugat (PT Danau Winata Indah) telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya.
 - Bahwa terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri dengan maksud untuk mohon kebenaran dan keadilan dalam perkara Penggugat ini.
11. Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) oleh Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak



untuk menikmati hasil dari usahasetiap bulannya sebesar 2% terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2014= 2 x Rp3.854.722.821,00 x 7 bulan = Rp539.661.194,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) perhitungan tersebut akan berjalan terus sampai adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa disamping akibat tidak dibayarnya hutang oleh Tergugat kepada Penggugat, secara moril telah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian Penggugat tersebut berupa waktu, tenaga, pikiran dan nama baik Penggugat di mata para supplier, sub kontraktor maupun relasi-relasi lainnya.
13. Kesemuanya itu sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi untuk kepastian hukumnya ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
14. Bahwa untuk menjamin agar keputusan tidak sia-sia (*illusoir*) kabur dan tidak bernilai, maka kami mohon untuk dapat kiranya dilakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat (PT Danau Winata Indah) berupa:
 1. Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle-Avani Hotel, Bali.
 2. 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol: DK 9965 AX
 3. 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE
 4. Besi Bekisting yang terdiri dari:

UNP 400 cm, Biru	: 400 buah
UNP 360 cm, Biru	: 60 buah
UNP 240 cm, Biru	: 400 buah
Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning	: 400 buah
Hollow 60 x 60 x 195, Kuning	: 600 buah
CNP 300 cm, Abu-abu	: 600 buah
Pipa 150 cm, Merah	: 100 buah
RZ 200 cm, Biru	: 60 buah
Kikers 100 cm, Biru	: 60 buah
 5. Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m : ± 500 batang
 6. Alat-alat Kantor yang terdiri dari:

- Komputer untuk Teknik	2	Unit
- Printer HP Lazer Z P11002	1	Unit
- Laptop Merk Asus	3	Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asus Series X 45U		
- Asus Series X 450C		
- Asus Series X 45A		
- Laptop Samsung NP 535 U 3 C	1	Unit
- Kursi Tiger	7	Bh
- Kursi Chitos	1	Bh
- Kursi Plastik	1	Bh
- Bar Cutter	1	Unit
- Bar Bending	1	Unit
- Kamera Canon PS A 2500	1	Unit
- Pesawat Telepon Flexy	1	Unit
- HT WRW 3288 S	9	Bh
- HT WRW 32855	2	Bh
- DVD RW USB	2	Bh
- AC Changhong 1 PK	2	Unit
- AC Changhong 3/4 PK	1	Unit
- Meja ½ Biro	4	Unit
- TS lengkap	1	Unit
- Gerobak Arco	14	Bh
- UPS	2	Unit
- Safety Shoes	6	Bh
- Helm Kuning	106	Bh
- Helm Putih	20	Bh
- Finger Print	1	Bh

Bahwa selain melakukan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk melengkapi jaminan dari gugatan Penggugat, kami mohon pula agar supaya dapat dilakukan pemblokiran terhadap rekening yang merupakan aset dari PT Danau Winata Indah berupa:

- Rekening Bank BCA Cabang Hasanuddin-Denpasar Nomor Rek. 040 855 15 55 a.n. Danau Winata Indah PT
- Rekening Bank Mandiri Cabang Teuku Umar - Denpasar Nomor Rek. 145 00 103 97 36 8 a.n. Danau Winata Indah PT
- Rekening Bank BRI Cabang Renon - Denpasar Nomor Rek. 0368-01-001033-30-7 a.n. PT Danau Winata Indah.

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Secara serta merta)

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya lainnya (*uit voerbar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua surat bukti dari Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang yang telah disita berupa:

a) Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle-Avani Hotel, Bali.

b) 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol: DK 9965 CE

c) 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE

d) Besi Bekisting yang terdiri dari:

UNP 400 cm, Biru : 400 buah

UNP 360 cm, Biru : 60 buah

UNP 240 cm, Biru : 400 buah

Hollow 60 x60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah

Hollow 60 x60 x 195, Kuning : 600 buah

CNP 300 cm, Abu-abu : 600 buah

Pipa 150 cm, Merah : 100 buah

RZ 200 cm, Biru : 60 buah

Kikers 100 cm, Biru : 60 buah

e) Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m : ± 500 batang

f) Alat-alat Kantor yang terdiri dari:

– Komputer untuk Teknik 2 Unit

– Printer HP Lazer Z P11002 1 Unit

– Laptop Merk Asus 3 Unit

- Asus Series X45U

- Asus Series X450C

- Asus Series X45A

– Laptop Samsung NP 535 U 3 C 1 Unit

– Kursi Tiger 7 Bh

– Kursi Chitos 1 Bh

– Kursi Plastik 1 Bh

– Bar Cutter 1 Unit

– Bar Bending 1 Unit

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamera Canon PS A 2500	1	Unit
- Pesawat Telepon Flexy	1	Unit
- HT WRW 3288 S	9	Bh
- HT WRW 32855	2	Bh
- DVD RW USB	2	Bh
- AC Changhong 1 PK	2	Unit
- AC Changhong 3/4 PK	1	Unit
- Meja ½ Biro	4	Unit
- TS lengkap	1	Unit
- Gerobak Arco	14	Bh
- UPS	2	Unit
- Safety Shoes	6	Bh
- Helm Kuning	106	Bh
- Helm Putih	20	Bh
- Finger Print	1	Bh

Dan pemblokiran rekening bank atas nama PT Danau Winata Indah yang terdiri dari:

- Rekening Bank BCA Cabang Hasanuddin-Denpasar Nomor Rek. 040 855 15 55 a.n. Danau Winata Indah PT
- Rekening Bank Mandiri Cabang Teuku Umar - Denpasar Nomor Rek. 145 00 103 97 36 8 a.n. Danau Winata Indah PT
- Rekening Bank BRI Cabang Renon - Denpasar Nomor Rek. 0368-01-001033-30-7 a.n. PT Danau Winata Indah.

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah merugikan Penggugat.

Material:

- a. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang - hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp3.854.722.821,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 1. Hasil kerja Rp2.013.198.950,00
 2. Tagihan Supplier dan Sub Kontraktor Rp1.046.181.631,00
 3. Salary dari bulan Februari s/d April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp617.730.440,00
 4. Salary dari bulan Mei 2014 dan biaya Kantor bulan April 2014 sebesar Rp177.611.800,00

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati hasil usaha setiap bulan 2% selama 7 bulan dari sejak bulan Februari s/d Agustus 2014 sebesar = $.2 \times \text{Rp}3.854.722.821,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}539.661.194,00$ (lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan perhitungan tersebut akan berjalan terus sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Immateriil:

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat kerugian berupa waktu, tenaga dan Pikiran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

5. Melaksanakan putusan perkara ini terlebih dahulu dengan serta merta walaupun Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya/Peninjauan Kembali (*uit voerbar bij voorraad*).
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan lain yang di pandang adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain *vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 juli 1971.

Bahwa surat gugatan Penggugat beserta perbaikan gugatan tertanggal 10 September 2014 maka jelas yang mengajukan gugatan a qua adalah PT Dwi Fajar Konstruksi dengan memberikan kuasa kepada Aaron Raharjo selaku direktur dan Ir. Edhi Santoso selaku Direktur Operasional melalui Direktur Utama PT Dwi Fajar Konstruksi Ir. Junaidi Raharjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2014, namun dalam Fundamentum Petendi/Posita Pengugat telah menyampaikan kepentingan pihak lain (supplier dan sub kontraktor) berturut-turut didalilkan pada angka 4, 7, 8, dengan demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur karena;

- a. Tidak jelas siapa sebenarnya subyek yang mengajukan gugatan.
- b. Tidak jelas mengenai hak siapa yang sebenarnya hendak dituntut oleh Penggugat, apakah hanya hak Penggugat saja, ataukah juga hak dan

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pihak lain, sebab apabila kepentingan pihak lain dilibatkan dalam gugatan ini (*vide* gugatan pada angka 4, 7, 8,) maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam pengajuan gugatan a qua menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat sendiri belum menyelesaikan pekerjaan proyek serta pertanggung jawaban terhadap perhitungan-perhitungan pengeluaran keuangan sehingga belum dapat dipastikan kebenaran realisasi riil atas pengerjaan proyek nusa dua circle Avani Hotel-Bali. Maka sudah tepat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 21 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang berupa:

Mobil Helux Pick Up Nopol: DK 9965 AX	1 unit
Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE	1 unit
Besi Bekisting yang terdiri dari	
UNP 400 cm, Biru	400 buah
UNP 360 cm, Biru	60 buah
UNP 240 cm, Biru	400 buah
Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning	400 buah
Hollow 60 x 60 x 195, Kuning	600 buah
CNP 300 cm, Abu-abu	600 buah
Pipa 150 cm, Merah	100 buah
RZ 200 cm, Biru	60 buah
Kikers 100 cm, Biru	60 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m ± 500 batang

Alat-alat Kantor yang terdiri dari:

Komputer untuk Teknik 2 unit

Printer HP Lazer Z P11002 1 unit

Laptop Merk Asus:

* Asus Series X 45A 1 unit

* Asus Series X 45U 1 unit

* Asus Series X 450C 1 unit

Laptop Samsung NP 535 U 3 C 1 unit

Kursi Tiger 7 buah

Kursi Chitos 1 buah

Kursi Plastik 1 buah

Bar Cutter 1 unit

Bar Bending 1 unit

Kamera Canon PS A 2500 1 unit

Pesawat Telepon Flexy 1 unit

HT WRW 3288 S 9 buah

HT WRW 32855 2 buah

DVD RW USB 2 buah

AC Changhong 1 PK 2 unit

AC Changhong 3/4 PK 1 unit

Meja ½ Biro 4 unit

TS lengkap 1 unit

Gerobak Arco 14 buah

UPS 2 unit

Safety Shoes 6 buah

Helm Kuning 106 buah

Helm Putih 20 buah

Finger Print 1 buah

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar *fee/jasa* atas nilai pekerjaan yang telah Penggugat lakukan sebesar Rp2.024.515.102,00 (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara *a quo* yang hingga saat ini sebesar Rp2.262.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 150/PDT/2015/PT.DPS tanggal 29 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2015 Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2015 Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2015 Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak ada yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal tersebut tercermin dalam pertimbangannya (*vide*: hal 20) dalam putusan yang menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah benar dan tepat tanpa memberikan alasan hukum, hal tersebut mencerminkan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi Denpasar kurang teliti dan kurang cermat, hal tersebut tercermin tidak adanya pertimbangan hukum dalam putusan mengenai keberatan Pemohon Kasasi dan tidak ada alasan hukum sebagaimana tertuang dalam memori banding Pemohon Kasasi.

a. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas jelas *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 dan Pasal 184 ayat (1) HIR Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638/K/SIP/1969 yang mengatur bahwa putusan Pengadilan harus memuat dasar dari putusan sebagai pertanggung jawab kepada Masyarakat, Pencari Keadilan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Melanggar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 pada angka 2, 3, dan 4 yang menyatakan:

Angka 2: Seperti di ketahui Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: segala keputusan harus memuat alasan alasan dan dasar dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, menghendaki alasan



alasan dan pertimbangan pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan pengadilan negeri/pengadilan tinggi tersebut.

Angka 3: dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan alasan itu kurang jelas, sukar dapat di mengerti ataupun bertentangan satu sama lain. Maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalainan dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Angka 4: Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiverinsplicht*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan alasan ataupun pertimbangan pertimbangan.

Bahwa *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding menyimpulkan bahwa telah terjadi kontrak/perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. *Judex Facti* menganggap surat perintah kerja yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sebagai kontrak/surat perjanjian kerja padahal kedua perbuatan hukum tersebut memiliki bentuk, isi maupun konsekuensi hukum yang berbeda.

Bahwa perjanjian kerja biasanya dipakai untuk mengatur hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Di dalam perjanjian kerja tersebut diatur dengan jelas dan tegas hak dan kewajiban yang disepakati masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Dalam perkara *a quo* tidak pernah ada perjanjian kerja antara PT Danau Winata Indah dengan PT Dwi Fajar Konstruksi yang ada hanyalah surat perintah kerja, yang namanya surat perintah pastilah tidak ada pengaturan tentang hak dan kewajiban seperti pada perjanjian kerja. Surat perintah kerja tidak memiliki unsur-unsur seperti yang ada pada surat perjanjian kerja. Surat perintah kerja tidak memerlukan kesepakatan melainkan hanya ada kewajiban bagi yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* sebelum menilai surat perintah kerja sebagai kontrak maka seharusnya memperhatikan asas-asas perjanjian dan memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. dengan adanya putusan *Judex Facti* dimana surat perintah kerja (SPK),



dianggap sama dengan kontrak/perjanjian, maka *Judex Facti* telah melanggar asas kebebasan berkontrak; melanggar asas konsensualisme, asas kepastian hukum dan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan dan hal tertentu (Pasal 1320 BW).

Bahwa jika dilihat sepintas seolah-olah PT Danau Winata Indah (DWI) bertindak sangat arogan terhadap PT Dwi Fajar Konstruksi (DFK), logikanya mana ada sebuah perseroan yang bersedia diperintah oleh perseroan lain. Berdasarkan latar belakang pembentukannya bahwa PT Dwi Fajar Konstruksi dibentuk oleh PT Danau Winata Indah sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan mega proyek pembangunan "Nusa Dua Circle Avani Hotel Bali", maka wajarlah jika kemudian hubungan kerja antara PT Danau Winata Indah dengan PT Dwi Fajar Konstruksi tidak diatur berdasarkan surat perjanjian kerja sama, sebagaimana layaknya dua perseroan yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan cukup dengan surat perintah kerja (SPK) saja. Ini membuktikan bahwa antara PT Danau Winata Indah dengan PT Danau Fajar Konstruksi tidak pernah ada kontrak/perjanjian.

Bahwa benar PT Dwi Fajar Konstruksi didirikan berdasarkan akta autentik dan saudara Aaron Raharjo dan Ir. Edhi Santoso tercatat sebagai direktur dan wakil direktur, semua itu hanya untuk memenuhi persyaratan pembentukan sebuah perseroan. Selanjutnya siapa direksi, siapa komisaris dan siapa pemegang saham hanya ada pada catatan saja, sedangkan faktanya tidak pernah ada rapat umum pemegang saham (RUPS) dan semua biaya operasional kegiatan dibiayai oleh PT Danau Winata Indah, Jadi sesungguhnya PT Dwi Fajar Konstruksi adalah bagian dari PT Danau Winata Indah, sedangkan Aaron Raharjo dan Ir. Edhi Santoso hanyalah ketua dan wakil ketua pelaksana proyek. Dalam pelaksanaannya ternyata proyek pembangunan hotel tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan surat perintah kerja dari PT Danau Winata Indah sebagaimana tertuang dalam surat perintah kerja Nomor 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk melaksanakan pembangunan Nusa Dua Circle Avani Hotel Bali. Milik PT Danau Winata Indah, dimana dalam surat perintah kerja tersebut tersebut juga disebut nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta) dengan waktu selama 240 hari yang dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 26 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Dan sesuai dengan dengan surat perintah tersebut juga disebutkan soal pembayaran yang harus dilakukan oleh para pihak termasuk adanya jaminan dari penerima kerja yakni PT Dwi Fajar Konstruksi kepada PT Danau Winata Indah yakni sebesar 5% dari nilai Kontrak namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi khususnya oleh Direktur PT Dwi Fajar Konstruksi yakni saudara Junaedy Raharjo. Karena faktanya PT Dwi Fajar Konstruksi belum memiliki dana, tidak memiliki aset apapun untuk melaksanakan surat perintah tersebut di atas karena sekali lagi ditegaskan bahwa tujuan pendiriannya PT Dwi Fajar Konstruksi sebagai perpanjangan tangan dari PT Danau Winata Indah selaku Pemegang saham/Candra Wijaya dkk, maka kemudian pemegang saham/Candra Wijaya kemudian memasukan dana untuk segala kebutuhan operasional dari PT Dwi Fajar Konstruksi dimana dana operasional tersebut digunakan untuk dari kegiatan proyek termasuk gaji dan seterusnya semuanya dibiayai dari pemegang saham Candra Wijaya sedangkan dari Junaedy Raharjo sama sekali tidak keluar dana untuk membiayai proyek tersebut oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana dalam surat perintah kerja lambat dari jadwal yang telah ditentukan, maka pada tanggal 17 Februari 2014 Surat Perintah Pekerjaan tersebut dihentikan/dicabut oleh PT Danau Winata Indah. Sesuai hasil progres di lapangan/audit yang dilakukan oleh PT Danau Winata Indah pekerjaan yang dilakukan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi hanya sebesar 3.5% (tiga koma lima persen) dari nilai Surat Perintah Kerja sehingga kalau dihitung nilai sebesar Rp4.243.000.00,00 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga kemudian PT Danau Winata Indah mencabut Surat Perintah Kerja tersebut bukan surat pembatalan perjanjian. Fakta ini seharusnya membuktikan bahwa antara PT Danau Winata Indah dengan PT Danau Fajar Konstruksi terjadi hubungan yang tidak seimbang dimana kewenangan berada PT Danau Winata Indah untuk memberi perintah maupun mencabut perintah. Dalam posisi seperti ini tidak beralasan hukum untuk dilakukan kontrak. Putusan *Judex Facti* dengan sengaja mengaburkan makna dari surat perintah kerja menjadi kontrak/surat perjanjian kerja dan surat pencabutan perintah kerja menjadi surat pembatalan perjanjian kerja. Fakta di atas menunjukkan *Judex Facti*

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016



sangat keliru di dalam memahami suatu proses hukum yang mengakibatkan keliru juga di dalam penerapan hukumnya.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru, membenarkan adanya perjanjian/kontrak antara PT Danau Winata Indah dengan PT Dwi Fajar Konstruksi. Padahal faktanya PT Danau Winta Indah memberikan surat perintah kerja pada PT Dwi Fajar Konstruksi. Dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru menganggap surat perintah kerja sebagai surat perjanjian kerja dan surat pencabutan surat perintah kerja sebagai surat pembatalan perjanjian kerja.

Bahwa *Judex Facti* keliru mengabulkan tentang *fee* yang faktanya *fee* tersebut tidak pernah ada diperjanjikan. *Judex Facti* telah keliru menganggap *fee* itu ada karena adanya verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh PT Danau Winata Indah/Pemohon Kasasi sebagai tindakan profesional dalam rangka mengawasi dan menuntut pertanggung jawaban kepada Junaedy Raharjo selaku Direktur dan Aaron Raharjo serta Ir. Edhi Santoso atas penggunaan dana, penggunaan alat-alat berat dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan. *Fee* adalah klaim sepihak dari Aaron Raharjo dan Ir. Edhi Santoso dimana kemudian *Judex Facti* mengabulkannya hanya berdasarkan alibi dan persangkaan saja, bukan berdasarkan bukti dimana *fee* tersebut harus dengan jelas dan terang diatur di dalam perjanjian.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak pernah ada dan surat perintah kerja memiliki makna hukum yang berbeda dengan surat perjanjian kerja.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum perjanjian dimana seharusnya dalam perkara ini tidak ada perjanjian, tidak ada *fee* dan tidak ada *wanprestasi* sehingga seharusnya pula sejak awal menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi. Dengan demikian *Judex Juris* Sudah sepatutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 150/Pdt/2015/PT Dps. tanggal 29 September 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 21 Mei 2015.

- II. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah *wanprestasi* bilamana:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- Terlambat memenuhi prestasi
- Memenuhi prestasi secara tidak baik

Prestasi yang dimaksudkan adalah kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian, artinya seseorang dapat dituntut melakukan prestasi bilamana prestasinya itu telah secara jelas dan tegas disebutkan dalam suatu perjanjian. Dalam perkara ini *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan tentang *fee* sementara *fee* itu tidak pernah diperjanjikan oleh kedua belah pihak sehingga *Judex Facti* telah mengabaikan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dan mengabaikan salah satu syarat sahnya perjanjian (Ps. 1320 BW) yaitu mengenai hal tertentu.

Bahwa di atas telah diuraikan dimana *Judex Facti* telah keliru menilai fakta persidangan yang membenarkan surat perintah kerja sebagai kontrak/surat perjanjian kerja. Kekeliruan ini terjadi karena *Judex Facti* telah mengabaikan asas-asas umum perjanjian meliputi:

- Asas kebebasan berkontrak;
- Asas konsensualisme;
- Asas *pacta sunt servanda*;
- Asas iktikad baik (*goede trouw*);
- Asas kepribadian

Bahwa yang namanya surat perintah kerja isinya pastilah tentang perintah yang harus dilaksanakan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi sehingga logika hukumnya PT Dwi Fajar Konstruksi/Termohon Kasasi yang berada di bawah perintah dari PT Danau Winta Indah/Pemohon Kasasi tidak dalam posisi bebas berkontrak. Begitu pula yang namanya surat perintah tidak perlu adanya kesepakatan, yang ada hanyalah kewajiban untuk melaksanakan perintah, sehingga surat perintah kerja yang ada dalam perkara ini seharusnya tidak dapat disamakan dengan kontrak atau surat perjanjian kerja karena tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas dan tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 BW) yaitu harus adanya kesepakatan.

Terlebih dalam hal ini *Judex Facti* telah mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang barang milik Pemohon Kasasi/PT Danau Winata Indah, dimana barang barang tersebut sebelumnya telah di ambil dan dikuasai oleh PT Dwi Fajar Konstruksi setelah adanya pemutusan hubungan kerja oleh PT Danau Winata Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Junaedy Raharjo tanpa sepengetahuan PT Danau Winta indah sehingga atas perbuatan tersebut kemudian PT Danau Winata Indah melaporkan saudara Junaedy Raharjo ke Kantor Kepolisian Kota Denpasar sebagaimana LP/774/IX/2014/Bali/Resta Dps. tanggal 11 September 2014 dan atas laporan tersebut saat ini status Junaedy Raharjo ditetapkan menjadi Tersangka oleh Kantor kepolisian Denpasar, sehingga permohonan sita yang diajukan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi hanyalah akal akalan dari Junaedy Raharjo karena pelaksanaan sita tersebut dilakukan atas barang yang dikuasai oleh PT Dwi Fajar Konstruksi dan ditempat PT Dwi Fajar Konstruksi tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah seharusnya sita tersebut di angkat.

Bahwa fakta di atas menunjukkan *Judex Facti* telah memaksakan diri mengabulkan gugatan dan permohonan sita (*conservatoir beslag*) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 150/Pdt/2015/PT Dps tanggal 29 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps, sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran/fee atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak Penggugat sekarang Termohon Kasasi sehingga terbukti pihak Tergugat telah *wanprestasi*;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Danau Winata Indah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DANAU WINATA INDAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21